



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN  
TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU  
DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)  
DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Daerah Provinsi Jawa Barat, menyatakan Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata nomenklatur Nomor Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata nomenklatur Nomor Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 14);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
20. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020) ;
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.420-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
22. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 45);
23. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/152/ 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banjar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Banjar.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
5. *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus-2*.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kota Banjar yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* Kota Banjar adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Banjar, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
8. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi Covid-19 di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Gubernur atau Wali Kota.
9. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

11. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
12. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
13. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
14. Surat Ketetapan Sanksi Administratif AKB yang selanjutnya disebut SKSA-AKB adalah keputusan yang menentukan sanksi administratif yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan AKB.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Kota Banjar.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
  - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
  - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
  - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
  - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
  - e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggungjawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

### Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/ atau pengelola usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

## BAB III

### JENIS PELANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Orang Perorangan

### Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama AKB, meliputi:

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

Bagian Kedua  
Pemilik, Pengelola dan/atau  
Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha

Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama AKB, meliputi:

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
- g. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid- 19;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

BAB IV

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran AKB, meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. jaminan kartu identitas;
- d. kerja sosial;
- e. mengumumkan secara terbuka;
- f. penghentian sementara kegiatan;
- g. penghentian tetap kegiatan;
- h. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha; dan
- i. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
- j. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

## BAB V

### MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
  - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. nondiskriminatif;
  - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
  - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
  - a. bertahap, yaitu:
    - 1. sanksi ringan, terdiri atas:
      - a) teguran lisan; dan
      - b) teguran tertulis.
    - 2. sanksi sedang, terdiri atas:
      - a) jaminan kartu identitas;
      - b) kerja sosial; dan
      - c) pengumuman secara terbuka.
    - 3. sanksi berat, terdiri atas:
      - a) penghentian sementara kegiatan;
      - b) penghentian tetap kegiatan;
      - c) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;



- d) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
  - e) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
  - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
  - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
  - (5) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
  - (6) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
  - (7) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas Kota serta Perangkat Daerah terkait di Daerah sesuai kewenangan.
  - (8) Wali Kota dapat mengembangkan mekanisme penerapan sanksi administratif lain yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

## BAB VI

### KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 8

Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan.

## Pasal 10

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format keputusan sanksi administratif.

## BAB VII

### KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Kegiatan di Ruang Publik

## Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan AKB dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, berupa:
    1. teguran lisan; dan/atau
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sekolah dan/ atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
  - b. tempat usaha, meliputi:
    1. tempat kerja/kantor;
    2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
    3. hotel/motel/penginapan/guest house/resort;
    4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
    5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
    6. pabrik/industri;
    7. pasar modern/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
    8. pasar tradisional;
    9. pekerjaan konstruksi; dan
    10. usaha lainnya.

- c. rumah/tempat ibadah;
  - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
  - e. moda transportasi, meliputi:
    - 1. Moda Transportasi umum;
    - 2. mobil pribadi/dinas; dan
    - 3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kedua  
Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan  
dan Pendidikan Lainnya

Pasal 12

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggungjawab; atau
    - 2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat berupa penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Usaha

Pasal 13

Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
- c. hotel/motel/penginapan/ guest house/resort;

- d. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan/insentif /konferensi/pameran;
- f. pabrik/industri;
- g. toko modern/supermarket/minimarket/pertokoan/ usaha sejenis;
- h. pasar tradisional;
- i. pekerjaan konstruksi; dan/atau
- j. usaha kegiatan lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/ pengelola/ penanggungjawab kegiatan usaha;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. penghentian sementara kegiatan;
    - 2. penghentian tetap kegiatan;
    - 3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - 4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    - 5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. penghentian sementara kegiatan;
    2. penghentian tetap kegiatan;
    3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas pemilik/ pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.

- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. penghentian sementara kegiatan;
  2. penghentian tetap kegiatan;
  3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Bagian Keempat

##### Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

#### Pasal 17

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.

#### Bagian Kelima

##### Kegiatan Sosial dan Kebudayaan

#### Pasal 18

(1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
  1. teguran lisan; dan
  2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
  1. jaminan kartu identitas pemilik/ pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
  2. kerja sosial; atau
  3. pengumuman secara terbuka.

- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. penghentian sementara kegiatan;
  2. penghentian tetap kegiatan;
  3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keenam  
Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi

Paragraf 1  
Moda Transportasi Umum

Pasal 19

- (1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial;
- (2) Setiap pengemudi dan/ atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
  - 1. jaminan kartu identitas; atau
  - 2. kerja sosial;
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. penghentian sementara kegiatan;
    - 2. penghentian tetap kegiatan;
    - 3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - 4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    - 5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

## Paragraf 2

### Mobil Pribadi/Dinas

## Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas; atau
    - 2. kerja sosial;



- (2) Setiap Pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial;
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

### Paragraf 3 Sepeda Motor

#### Pasal 21

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial;
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

BAB VIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/ atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau masker;
  - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosialisasi lainnya;
  - d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
  - e. bentuk partisipasi lainnya.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Wali Kota dapat menugaskan kepada Gugus Tugas Daerah Kota sesuai kewenangannya.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 24

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
  - a. spesifik;
  - b. objektif;
  - c. berkesinambungan;
  - d. terukur;
  - e. dapat diperbandingkan; dan
  - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.

- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. surat;
  - b. *e-mail*;
  - c. layanan pesan singkat (SMS);
  - d. layanan pesan multimedia (MMS);
  - e. *whatsapps*;
  - f. faksimili;
  - g. telepon;
  - h. *handy talkie* (HT);
  - i. kunjungan pribadi; atau
  - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

#### Pasal 26

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan AKB dalam penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh Wali Kota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 6 Agustus 2020  
WALI KOTA BANJAR,  
ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 6 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,  
ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 19701052003121007